



PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 03 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2008 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Maret 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 6 (enam)

Hal. 1 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Siame, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama ke Kalimantan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Siame, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. ANAK I, umur 8 tahun
- b. ANAK II, umur 4 tahun

Kedua anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memperhatikan rumah tangganya.
- b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat.

4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Martanni binti Syamsuddin).

Hal. 2 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 55 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah satu kampung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pernah tinggal bersama selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sekitar tahun 2013 mulai tidak rukun.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan / mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pernah tinggal bersama selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sekitar tahun 2013 mulai tidak rukun.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini sudah 3 tahun lebih dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan / mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Peggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat mengenai gugatan Peggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 5 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini sudah 3 tahun lebih dan selama itu tidak pernah ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu pernikahan.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal. 6 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز
إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 3 tahun lebih lamanya, menunjukkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena tidak pernah ada kabar beritanya, keadaan yang demikian sangat mengganggu ketenangan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula

Hal. 7 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekaligus mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000.00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H.

Hal. 8 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Samsang

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
2.	Panggilan	:	Rp.	310.000.00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000.00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000.00
Jumlah		:	Rp.	401.000.00
<i>(empat ratus satu ribu rupiah)</i>				

Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin, SH.MH.

Hal. 9 dari 9 Put. No.1095/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)